

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	63/OT.210/H.12.1/1/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	3 Januari 2024
	Disahkan oleh	 Kirdatus, SP., M.Si NIP. 19710805 200604 1 002
	Nama SOP	LAYANAN UPBS BPSIP ACEH

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Balitbangtan Nomor 142/Kpts/OT.160/I/5/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Benih Sumber 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 5. Keputusan Kepala BPSIP Aceh Nomor B.1515 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik BPSIP Aceh 6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188) 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250) 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer 2. Memahami tata kelola Unit Pengelola Benih Sumber 3. Mengetahui dan memahami Standar Pelayanan Publik BPSIP Aceh 4. Mengetahui dan memahami peraturan-peraturan tentang sertifikasi dan peredaran benih tanaman
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kegiatan lainnya Lingkup BPSIP Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seperangkat komputer dan alat tulis 2 Lembar faktur penjualan/diseminasi 3 Fasilitas UPBS: gudang, benih
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
SOP yang tidak berjalan akan menghambat pelayanan permintaan benih dari petani/keompok tani	Laporan Berkala

**BAGAN ALUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN UPBS**

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas Layanan	Manajer Umum	Wakil Manajer	Bagian Distribusi dan pemasaran	Manajer Administrasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan bantuan/penjualan benih							Surat Permohonan	5 Menit	Surat Permohonan	
2	Menerima dan memeriksa permohonan kebutuhan benih sumber dan menyampaikan surat permohonan							Form Permohonan	5 Menit	Form Permohonan	
3	Melakukan disposisi surat permintaan permohonan kebutuhan benih							Berkas permohonan	5 Menit	Berkas permohonan	
4	Memfasilitasi dan melakukan pengecekan ketersediaan benih							Surat disposisi	1 Jam	Surat disposisi	
5	Memberikan informasi ketersediaan benih							Informasi ketersediaan	10 Menit	Informasi ketersediaan	
6	Memberikan persetujuan atas pengeluaran benih sesuai kebutuhan pemohon							Informasi ketersediaan	15 Menit	Informasi ketersediaan	
7	Melakukan proses pengeluaran benih							Surat Persetujuan	30 Menit	Surat Persetujuan	
8	Membuat berita acara tanda terima benih							BAST	10 Menit	BAST	
9	Menyiapkan dan menyerahkan benih							BAST	1 hari	BAST	
10	Menerima benih							Benih	10 Menit	Benih	

Keterangan Simbol :



Memulai dan berakhir



Arah proses kegiatan



Proses atau kegiatan eksekusi



Pengambilan keputusan